

KEDUDUKAN KONSTITUSI ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

(The Position Of The Adat Constitution In The Indonesian Legal System)

Lina Widyastuti

Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan HAM
Jl. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
Email : linawidyas@gmail.com

Saiful Anam

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870
Email : saiful_anam@usahid.ac.id

Abstrak

Eksistensi dan kedudukan konstitusi adat keberadaannya semakin tidak jelas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi adat merupakan kekayaan bangsa yang harus tetap dijaga keberadaannya bahkan dapat dijadikan ruh dan pedoman dalam pembentukan hukum nasional. Guna mengingatkan kembali tentang semangat kebudayaan dan memberikan kepercayaan diri bangsa terhadap peradaban bangsa perlu menempatkan Konstitusi Adat pada posisi yang sejajar dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang eksis dan diakui di Indonesia. Untuk itu perlu kiranya memberikan tempat tersendiri bagi tumbuh dan berkembangnya hukum adat sebagai bagian dari kekayaan bangsa dan sebagai referensi dalam pembentukan hukum nasional sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan akan selalu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat-istiadat bangsa utamanya yang berhubungan dengan hukum dasarnya yaitu Konstitusi adat yang ada di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif sosiologis yang akan memberikan penjabaran tentang posisi dan kedudukan Konstitusi Adat dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga diharapkan melalui penulisan jurnal ini diharapkan memberikan pemahaman betapa pentingnya posisi Konstitusi Adat dalam pembangunan hukum di era modern.

Kata Kunci : Kedudukan Konstitusi Adat, Sistem Hukum Indonesia

Abstract

The existence of Adat constitutions in Indonesia is increasingly being eroded by the codification and unification of law. The existence and position of Adat constitutions are increasingly unclear in the order of laws and regulations in Indonesia. Adat constitutions are a nation's wealth that must be maintained and can even be used as a spirit and guide in the formation of national law. In order to remind again about the spirit of culture and give the nation's confidence in the civilization of the nation, it is necessary to place the Adat Constitution in a position parallel to the order of laws and regulations that exist and are recognized in Indonesia. For this reason, it is necessary to provide a separate place for the growth and development of Adat law as part of the nation's wealth and as a reference in the formation of national law so that in every formation of legislation it will always reflect the values contained in the national customs, especially those related to The basic law is the Adat constitution in Indonesia. This writing uses a sociological normative writing method which will provide a description of the position and position of the Adat Constitution in the Indonesian legal system. So it is hoped that through writing this journal, it is hoped that it will provide an understanding of how important the position of the Adat Constitution is in legal development in the modern era.

Keywords: Position of Adat Constitution, Indonesian Legal System

A. Pendahuluan

Konstitusi adat ada dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun keberadaannya terus terkikis, namun eksistensi keberadaannya perlu mendapatkan pengakuan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengakuan tersebut sangat diperlukan untuk memberikan efek positif terhadap keberadaan dan eksistensi hukum adat di tengah gempuran hukum-hukum asing yang mulai masuk dan berkembang di negara Indonesia.¹ Dengan berbagai tantangan itulah konstitusi adat perlu mendapatkan perhatian utamanya bagi segenap rakyat Indonesia, tidak hanya pejabat yang berkuasa dan memiliki otoritas, namun juga perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia sehingga konstitusi Adat akan terus eksis, berkembang dan tetap menjadi pedoman dalam lingkungan sehari-hari.²

Pada praktik kenegaraan, konstitusi adat tidak banyak disinggung, bahkan keberadaannya tidak jelas posisi dan kedudukannya berada dimana. Dalam beberapa penelitian dan literatur juga tidak tegas disinggung dan dijadikan sebuah penelitian lebih lanjut tentang keberadaan konstitusi adat yang kita tahu di Indonesia sangat beragam dan mengenal berbagai macam konstitusi adat, sehingga untuk itulah dibutuhkan sebuah pemikiran yang mendalam tentang urgensi penempatan Konstitusi Adat yang jelas dan tepat dalam

sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Dengan penempatan dan tepat konstitusi adat teruskan terjaga eksistensi dan keberadaannya, sehingga anak-anak bangsa di kemudian hari akan terus dapat mengembangkan, tidak hanya mengetahui pernah ada, akan tetapi dapat dan mampu memberikan sumbangsih dalam rangka pembangunan hukum nasional melalui referensi-referensi yang bersumber dari konstitusi adat itu sendiri.³

Melalui tulisan ini penulis mencoba menjelaskan tentang posisi dan kedudukan konstitusi adat dalam struktur hukum nasional⁴, apakah telah terakomodir atau belum mendapatkan tempat dan posisinya sehingga akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi keberlangsungan pembangunan hukum nasional yang bertumpu pada semangat ke Indonesiaan yang mulai terkikis seiring dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi dan informasi yang tidak terbendung.⁵ Atas dasar tujuan mulai itulah penulis mencoba memberikan gambaran tentang tatanan konstitusional keberadaan konstitusi adat di Indonesia, sehingga menjadi sebuah referensi dan rujukan dalam pembentukan, penegakan dan implementasi hukum di lapangan.⁶ Pada posisi itulah semangat untuk membangun dan mensosialisasikan keberadaan dan eksistensi konstitusi adat juga harus terus didorong, sehingga eksistensi dan keberadaan hukum dan konstitusi adat terus tidak terkikis dengan berbagai macam hambatan, ancaman,

¹ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2021), hlm. 91

² Iman Sudiart, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1978), hal. 22

³ Y Maladi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*. (Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 450–464

⁴ Bono Budi Priambodo, *Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, Udayana Journal of Law and Culture, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 140 -164, July 2018.

⁵ C Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 3.

⁶ Nilna Aliyan Hamida, *Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?*, Indonesian Journal of Law and Society (2022) 3:1 1-24

tantangan, gangguan zaman yang semakin maju dan berkembang.

Mengingat arti penting itulah maka penulis mencoba memberikan sumbangsih pemikiran bagi bangsa Indonesia melalui tulisan ini, semoga dapat memberikan pemahaman, pencerahan dan pemantik untuk melakukan penelitian-penelitian pada masa-masa berikutnya sehingga keberadaan dan eksistensi konstitusi adat tidak hanya dijadikan pajangan, akan tetapi akan terus dapat dikembangkan dan dijadikan sebuah penelitian yang berarti guna menjaga kelestarian budaya dan adat-istiadat bangsa dan negara Indonesia. Semoga pula melalui tulisan ini dapat menumbuhkan semangat mencintai hukum-hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta dapat dijadikan pedoman dalam setiap pembentukan dan penegakan serta implementasinya di lapangan.⁷

B. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif dan metode penulisan hukum sosiologis.⁸ Metode penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dihubungkan dengan posisi dan kedudukan konstitusi adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan metode penulisan hukum sosiologis digunakan dengan melihat gejala hukum yang sering kali terjadi di masyarakat. Selain itu juga penulis menggunakan berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tema dalam jurnal ini yaitu

berkaitan pengaktualisasian konstitusi adat dalam pembentukan dan pengimplementasian konstitusi adat di Indonesia.

Dalam penulisan jurnal ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berkaitan dengan buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan. Selain itu juga didukung dengan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum yang dapat memberikan pencerahan kepada penulis utamanya berkaitan dengan pengertian dari makna-makna yang bersifat sulit dan tidak dimengerti oleh penulis, sehingga membutuhkan alat bantu berupa kamus hukum.

Selain itu metode penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode induktif, yaitu mekanisme dan tata cara penulisan yang mencoba menganalisis hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.⁹ Dengan metode itulah diharapkan tulisan ini dapat menyajikan bahan bacaan yang dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak yang berminat untuk mendalami perihal bagaimana hukum adat dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. Pembahasan

Tidak banyak yang mengetahui bahwa hukum adat kita tercerai berai dan cenderung ternafikan akibat oleh adanya kodifikasi hukum yang menginginkan adanya keseragaman antar negara satu dengan lainnya tidak terkecuali yang

⁷ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2022), hlm. 62.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2020), hlm. 32.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Penerbit Bayumedia Publishing, 2023), hlm. 81

ada di Indonesia. Perlunya keseriusan dalam pengkajian dan pengimplementasian hukum adat utamanya yang berbentuk konstitusi yang telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia. Eksistensi dan keberadaan hukum adat semakin hari semakin terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin menuntut adanya interaksi hukum antar negara-negara sebagai bagian masyarakat internasional yang harus patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat untuk memenuhi liberalisme ekonomi di berbagai dunia.¹⁰

Dengan semakin liberalnya hukum itulah, perlu menghidupkan semangat kearifan lokal hukum yang bertumpu pada semangat perkembangan dan keberlakuan hukum lokal yang semakin hari keberadaannya semakin terkikis oleh perkembangan zaman utamanya yang berkaitan dengan hukum dasar (konstitusi maupun Undang-Undang Dasar) yang berlaku di berbagai daerah berdasarkan suku, adat-istiadat yang ada di Indonesia. Dengan mengacu pada itulah semangat untuk mengembangkan dan mensosialisasikan keberadaan hukum dan konstitusi adat di tengah masyarakat modern harus tetap di gelorakan sehingga keberadaan hukum dan konstitusi akan terus eksis, diakui dan dapat diimplementasikan pada kondisi dan waktu-waktu tertentu pada saat ini dan waktu-waktu yang akan datang.

1. Konstitusi Adat Sebagai Hukum Yang Eksis

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum di dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang

tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut.¹¹ Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya.¹² Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat.

Dengan demikian adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat pada hakikatnya sudah ada pada zaman kuno, yakni pra masuknya agama Hindu ke Indonesia.¹³ Pada waktu itu adat yang berlaku adalah adat-adat Melayu-Polinesia. Lambat laun kultur Islam dan Kristen juga mempengaruhi kultur asli. Pengaruh kultur-kultur pendatang tersebut di atas adalah sangat besar sehingga akhirnya kultur asli yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia itu tergeser, dan adat yang berlaku adalah merupakan akulturasi antara adat asli dengan adat yang dibawa oleh

¹⁰ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989), hlm. 3.

¹¹ Anto Sumarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, (Yogyakarta:Adi Cita Karya Nusa, 2023), hlm. 1.

¹² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta:Gunung Agung, 1982), hlm. 1.

¹³ Himan Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2021), hlm. 23.

agama Hindu, Islam dan Kristen. Dengan demikian dalam perkembangan hukum adat pun di masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh ketiga agama tersebut di atas.¹⁴

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa. Dalam perkembangan dan pembangunan di bidang hukum, sering timbul pernyataan, apakah dalam pembentukannya akan menggunakan bahan-bahan hukum adat, yang merupakan hukum sendiri, atau malahan menggunakan hukum dari luar (asing).¹⁵ Ada sebagian para sarjana yang meragukan tentang kemampuan hukum adat untuk dijadikan dasar atau landasan hukum nasional. Pendapat ini didasarkan pada pendapat dan argumentasi bahwa hukum adat adalah hukum kuno, dan sering disebut hukum primitif, yang hanya cocok untuk digunakan pada masyarakat yang terbelakang. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi bahwa hukum adat tidak sesuai lagi bilamana digunakan sebagai hukum bagi masyarakat peradaban modern. Apalagi jika diberlakukan pada era globalisasi saat ini, dimana hubungan masyarakat antar negara tidak lagi ada pembatasan.

Di kalangan perguruan tinggi, baik di fakultas hukum maupun di jurusan syariah, sampai saat ini hukum adat masih menjadi salah satu dari mata kuliah yang harus ditempuh. Lebih dari itu, penulis juga sering mendengar, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa, yang menyatakan bahwa hukum adat tidak dapat dikategorikan sebagai hukum,

melainkan hanya sebagai ‘kebiasaan’ saja. Realitas tersebut juga didukung dengan fakta bahwa hukum adat dewasa ini juga banyak tidak diminati. Hukum adat hanya dianggap sebagai hukum yang usang yang sepertinya tidak layak lagi dipelajari. Sedikit sekali masyarakat maupun kalangan perguruan tinggi yang berminat untuk menekuni hukum adat, hal ini tampak bahwa hasil penelitian tentang hukum adat di Indonesia sangat minim. Dan buku-buku literatur hukum adat pun adalah buku-buku lama, yang hanya diperbaharui tahun penerbitannya saja. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa perkembangan hukum adat akan semakin suram dan kemungkinan tidak akan diminati lagi di kalangan masyarakat akademik pada waktu mendatang. Untuk itu perlu diketengahkan kembali agar hukum adat mendapatkan pemahaman secara lebih baik.¹⁶

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang

¹⁴ Bushar Muhammad, *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1994), hlm.1

¹⁵ Soerojo Wignodipoero, *Kedudukan dan Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1998), hlm. 13.

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN* (Indonesia, 2017).

kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.¹⁷

Eksistensi Hukum Adat berdiri kokoh pada fondasi yang kuat, yakni terdapat Dasar Teoritis dan Yuridis. Dasar ini yang melegitimasi keberlakuan Hukum Adat.¹⁸ Jauh sebelum Hukum Modern menyusupi tubuh bangsa Indonesia, sudah ada sebuah tatanan yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku-suku yang tersebar di hampir seantero Bumi Indonesia, yakni Hukum Adat.¹⁹ Landasan teoritis yang sampai hari ini melegitimasi pemberlakuan Hukum Adat dari segi konseptual yakni dari pemikiran Carl Von Savigny, beliau merupakan pelopor dalam pemikiran Hukum lebih khususnya tentang Sejarah Hukum. Baginya Hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” menurut seorang pelopor dalam mazhab Hukum sejarah yakni Carl Von Savigny, baginya Hukum itu lahir dari

Hukum kebiasaan (*custom*). Hukum kebiasaan merupakan sebuah termanifestasi dalam hukum positif.²⁰

Lebih lanjut Savigny menjelaskan bahwa hukum itu hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa (*volkgeist*) tentang apa yang dianggap benar dan adil. Dan bahwa jiwa suatu bangsa itu berbeda-beda bagi tiap bangsa. Jiwa bangsa itu berbeda-beda pula dalam perjalanan waktu. Pencerminan adanya jiwa yang berbeda-beda ini dapat dilihat dari budaya tiap bangsa yang berbeda-beda pula. Jiwa bangsa ini yang kemudian menjadi faktor penentu kepatuhan masyarakat terhadap Hukum itu sendiri, manifestasi dari jiwa dalam konsep ini ialah Nilai-Nilai yang dianut di masyarakat, yang akan bermetamorfosis menjadi Norma tertulis.

2. Posisi Konstitusi Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasca amendemen kedua UUD 1945 terdapat pengaturan dan pengakuan mengenai hukum adat yang terlihat dalam Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:

Pasal 18 B UUD 1945

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

¹⁷ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta:Pradya Paramita, 2000), hlm.3

¹⁸ Adriaan Bedner and Yance Arizona, *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?*, *The Asia Pacific Journal of Anthropology* Volume 20, 2019

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2020), hlm. 64.

²⁰ Siti Soendari (editor), *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalnya Menghadapi Era Globalisasi*, (Ubhara Press, Surabaya, 2021), hlm. 23.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralistis dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.²¹ Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Materi muatan Pasal 18B (2) UUD 1945 pada frasa “sepanjang masih hidup” seperti yang tertulis di atas, mengamanatkan bahwa negara kita memiliki konstitusi pluralis. Artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat di zaman modern. Karena hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber penyusunan materi perundang-undangan nasional.²²

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan

endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut.²³ Dalam perkembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.

Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Namun, keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, akan tetapi dengan penggunaan yang terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mana menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Artinya bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat dan konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Memahami rumusan pasal tersebut, maka:²⁴

²¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), hlm. 47.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, (Malang : Intrans Publishing, 2022), hlm. 11.

²³ Lisnawaty W Badu, Julisa Aprilia Kaluku, and Abas Kaluku, “*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat Di Kabupaten Boalemo Dalam Penerapan Sanksi Adat*”. *Jurnal Konstitusi* 18, 2021 (1):219-39.

²⁴ Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2020), hlm. 34.

- a. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya;
- b. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
- c. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- d. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian dalam konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat apabila memenuhi syarat:²⁵

- a. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
- b. Syarat Idealistis, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang.

Sehingga pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat dalam konstitusi sampai saat ini masih relevan dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur atau budaya yang khas dalam hukum.

Karena hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Hukum adat harus dikaji dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Perbedaan itu juga selanjutnya

menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai-nilai hukum sebagai produk budaya.²⁶

Dengan demikian, walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya namun di sisi lain hukum adat pun dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya.²⁷ Oleh karena itu dapat terlihat letak fleksibilitas dari hukum adat. Konstitusi sebagai hukum yang bersifat organik, memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Jaminan kepastian hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan kepada para hakim (hakim dan hakim konstitusi) sebagai pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Masing-masing masyarakat memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya, karena masyarakat itulah yang membutuhkan adanya nilai-nilai hukum tersebut.²⁸

Adanya konstitusi sebagai aturan normatif tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang telah memberikan tempat tersendiri terhadap pengakuan dan penghormatan pada hukum adat harus dimaknai sebagai semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.

²⁵ Tim Peneliti, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (legal standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Laporan penelitian. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.

²⁶ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Refika Aditama, 2020), hlm. 34.

²⁷ Jantje Tjiptabudy, *Tulisan Ilmiah: Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut dan Pesisir*, 2021 hlm. 41.

²⁸ Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung : Alumni, 2021), hlm. 3.

Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam UUD 1945, terutama terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal yang tidak jarang memakan korban jiwa dan harta. Oleh karena itu, agar kesatuan masyarakat hukum adat dapat mempertahankan hak konstitusionalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang manakala ada hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang.²⁹

Namun, berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: Sepanjang masih hidup; Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang. Senada dengan konstitusi, UU MK pun menetapkan syarat yang sama bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi.³⁰ Baik UUD 1945 maupun UU

MK mengatur syarat-syarat tertentu bagi kesatuan masyarakat hukum adat agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, negara telah menjamin pengakuan dan perlindungan hukum bagi kesatuan masyarakat hukum adat, meskipun ada syarat konstitusional yang harus dipenuhi.

Dengan diakuinya hukum adat dalam berbagai referensi baik berupa pendapat para ahli hukum, dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai macam putusan-putusan pengadilan, maka perlu memberikan posisi dan kedudukan terhadap eksistensi konstitusi adat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun sebagian besar konstitusi adat sifatnya tidak tertulis, namun keberadaannya nyata dan selalu dipraktikkan oleh masyarakat adat dan bahkan telah melekat menjadi satu kesatuan bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat adat. Untuk itu posisi dan kedudukannya perlu dijaga dan dilestarikan dengan cara :

- a. Sebagai *living constitution* dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Sebagai bahan rujukan dalam penegakan hukum maupun dalam praktik hukum di lapangan;
- d. Menjadi referensi dalam pendidikan dan pengajaran di kampus-kampus;
- e. Sebagai bagian dari sumber hukum yang sah dan mengikat bagi masyarakat;
- f. Menjadi bahan kajian dan pengembangan dibidang hukum dalam kehidupan masyarakat.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945.

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap UUD 1945.

Konstitusi Adat harus mendapatkan tempat yang bersifat primer dalam pengimplementasian, rujukan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui konstitusi adat itulah bangsa Indonesia akan tetap mempertahankan nilai-nilai asli yang hidup dan berkembang dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya-upaya mempertahankan hukum yang berpijak pada kearifan lokal (*local wisdom*), pada akhirnya kekayaan budaya dan adat-adat istiadat kita terus terjaga seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Untuk itulah perlu menempatkan konstitusi adat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan konstitusi adat terus dapat diakui, dikembangkan dan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Posisi dan kedudukan konstitusi adat harus menjadi perhatian serius semua kalangan, baik pembentuk peraturan perundang-undangan, masyarakat, praktisi bahkan kalangan akademisi. Peran sentral konstitusi adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat penting tidak hanya dalam pembentukan dan praktik hukum, akan tetapi posisinya akan memberikan pijakan dalam memberikan rujukan dan pedoman utamanya dalam upaya mempertahankan nilai-nilai asli yang semakin hari semakin terkikis oleh masuknya budaya-budaya luar yang justru tidak sejalan dengan kultur dan budaya asli Indonesia.

Dengan berdasar pada uraian itulah, maka sebenarnya posisi konstitusi adat sangat fundamental baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penyelenggaraan

serta pelaksanaan hukum di lapangan. Posisi konstitusi adat dalam hal kaitannya dalam pembentukan hukum, dapat memberikan sumbangsih masukan terhadap perancangan peraturan perundang-undangan dari sejak dimulainya rancangan awal sampai dengan pembahasan dan pengundangan. Selain itu dalam praktik hukum di lapangan, hukum adat harus mendapatkan tempat dan tidak hanya sebatas diketahui serta dipelajari, akan tetapi dapat di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga posisi konstitusi adat tidak hanya sebagai *living law*, namun juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang banyak terdapat konstitusi-konstitusi adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat yang cenderung tidak mendapatkan tempat oleh adanya kodifikasi hukum pada era modern.

D. Penutup

Dengan berdasar pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Adat adalah Hukum yang berlaku di berbagai daerah dan lingkungan masyarakat tertentu di Indonesia. Konstitusi adat keberadaannya terus terancam dengan adanya kodifikasi dan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan Konstitusi Adat yang eksis tidak diikuti oleh semangat merawat, menjaga bahkan untuk melestarikan dan mengimplementasikan di lapangan. Dalam pembentukan hukum sering kali konstitusi adat tidak dijadikan sebagai pedoman, sehingga keberadaannya terus tergerus oleh zaman yang menghendaki adanya legalisasi hukum dan semangat pengambil alihan hukum yang bersumber pada perkembangan hukum internasional.

Di sisi lain ketentuan Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 mengakui eksistensi Konstitusi Adat dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengakui masyarakat Adat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing untuk melakukan permohonan dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diakuinya konstitusi adat baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam praktik hukum di lapangan, maka diharapkan perkembangan dan eksistensi konstitusi adat terus-menerus dapat kokoh dan bahkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan dan praktek-praktek hukum di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, (Malang : Intrans Publishing, 2022)
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2022)
- Hadikusuma, Himan, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2021)
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Penerbit Bayumedia Publishing, 2023)
- Muhammad, Bushar, *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1994)
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2020)
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005)
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2020)
- Sidharta, Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Jakarta : Refika Aditama, 2020)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2020)
- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung : Alumni, 2021)
- Soendari, Siti (editor), *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*, (Surabaya : Ubhara Press, 2021)
- Soepomo, R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2000)
- Sudiat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1978)
- Sumarman, Anto, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2023)
- Utomo, St. Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2021)
- Wigndodipoero, Soerojo, *Kedudukan dan Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1998)
- , *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995)
- Wulansari, C Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2021)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Badu, Lisnawaty W, Julisa Aprilia Kaluku, and Abas Kaluku, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat Di Kabupaten Boalemo Dalam Penerapan Sanksi Adat*, Jurnal Konstitusi 18, 2021
- Bedner, Adriaan and Yance Arizona, *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?*, The Asia Pacific Journal of Anthropology Volume 20, 2019
- Hamida, Nilna Aliyan, *Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?*, Indonesian Journal of Law and Society (2022) 3:1 1-24
- Maladi, Y, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*. (Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010)

Priambodo, Bono Budi, *Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law*, Udayana Journal of Law and Culture, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 140 -164, July 2018

Tim Peneliti, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (legal standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Laporan penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

Tjiptabudy, Jantje, *Tulisan Ilmiah: Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut dan Pesisir*, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tuai di Provinsi Maluku

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.